



**PUTUSAN**

Nomor 694/Pid.B/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CANDRA BUANA ALS CAN BIN CIK OLA ALM;
2. Tempat lahir : Tempirai Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/20 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tempirai Selatan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 694/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 694/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA BUANA Alias CAN Bin CIK OLA (alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA BUANA Alias CAN Bin CIK OLA (alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) Buah tas dada warna hitam kuning.
- 1 ( Satu) Buah Timbangan Tangan .
- 1 ( Satu) Unit Handphone merk OPPO A3S warna Merah Nomor IMEI1 : 867059041198894 dan IMEI2 : 867059041198886

Dikembalikan kepada Saksi PIRDO Bin RUSLI

- 1 ( Satu ) Bilah Senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi, panjang lebih kurang 20 cm, ujung runcing, atas tumpul, bawah tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CANDRA BUANA Als CAN Bin CIK OLA (alm) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 694/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor melihat Saksi PIRDO Bin RUSLI sedang berjalan mencari penjual barang rongsokan, kemudian Terdakwa mendatangi Korban dengan berpura-pura ingin menjual besi rongsokan lalu Terdakwa mengajak Saksi PIRDO Bin RUSLI untuk pergi bersama menuju ke tempat penjualan besi yang akan dijual, selanjutnya Saksi PIRDO Bin RUSLI naik ke atas motor Terdakwa dengan posisi di bonceng. Kemudian di Jembatan Desa Tempirai Selatan Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa dan Saksi PIRDO Bin RUSLI turun dari sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher korban PIRDO menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi, panjang ± 20 cm, ujung runcing, atas tumpul, bawah tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat dari pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu pisau tersebut Terdakwa CANDRA acungkan ke arah dada korban sambil berkata "SERAHKAN TAS KAU", Saksi PIRDO Bin RUSLI yang merasa terancam dan ketakutan mencoba kabur namun Terdakwa CANDRA langsung menarik paksa tas dada warna kuning hitam milik Saksi PIRDO Bin RUSLI yang berisi uang tunai sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah Nomor IMEI 1 : 867059041198894 dan IMEI 2 : 867059041198886 dan 1 (satu) buah timbangan tangan yang dipakai korban sampai lepas. Selanjutnya Terdakwa CANDRA langsung melarikan diri kedalam hutan. Kemudian Saksi PIRDO Bin RUSLI langsung menemui saksi SAIDIL dan saksi SANJAYA memberitahukan bahwa saksi korban telah ditodong oleh yang membonceng saksi korban tadi dan saksi SAIDIL dan saksi SANJAYA langsung berkata "OH CAN YANG BONCENG KAU TADI" kemudian saksi korban langsung melapor ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk ditindak lanjuti

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 694/Pid.B/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa langsung mengambil paksa dengan ancaman kekerasan tas dada warna kuning hitam yang berisi uang tunai sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah Nomor IMEI 1 : 867059041198894 dan IMEI 2 : 867059041198886 dan 1 (satu) buah timbangan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi PIRDO Bin RUSLI dan atas perbuatan terdakwa Saksi PIRDO Bin RUSLI mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pirdo Bin Rusli, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar telah terjadi perkara pencurian dalam kekerasan (penodongan) oleh Terdakwa Candra Buana Als Can Bin Cik Ola, yang mana Saksi PIRDO BIN RUSLI sendiri yang menjadi korbannya;
  - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Tempirai Kec. Penukal Utara Kabupaten PALI;
  - Bahwa benar korbannya adalah Saksi PIRDO BIN RUSLI sendiri;
  - Bahwa benar barang milik Saksi PIRDO BIN RUSLI yang diambil Terdakwa yaitu 1 (Satu ) Buah tas dada warna hitam kuning, Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (Satu) Buah Timbangan Tangan , , 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A3S warna Merah Nomor IMEI : 867059041198894 dan IMEI 2 : 867059041198886;
  - Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa yaitu 1 ( Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi, panjang lebih kurang 20 cm, ujung runcing, atas tumpul, bawah tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat;
  - Bahwa Kerugian yang dialami oleh Saksi PIRDO BIN RUSLI sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berpura-pura menjual rongsokan, kemudian Saksi PIRDO BIN RUSLI diajak Terdakwa naik ke atas sepeda motor Terdakwa dengan posisi Saksi PIRDO BIN RUSLI dibonceng Terdakwa, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor, Saksi PIRDO

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 694/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN RUSLI langsung turun dari sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa langsung berkata "Aku nak nodong kau" mencekik dengan tangan kiri dan langsung membanting Saksi PIRDO BIN RUSLI kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) bilah pisau dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mengacungkan pisau ke arah dada Saksi PIRDO BIN RUSLI dan menarik tas dada yang Saksi PIRDO BIN RUSLI pakai sampai terlepas dan Saksi PIRDO BIN RUSLI lari ketakutan dan Terdakwa kabur ke hutan dan alat yang digunakan Terdakwa menggunakan 1 ( Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi, panjang lebih kurang 20 cm, ujung runcing, atas tumpul, bawah tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat;

- Posisi Terdakwa Saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berada di depan Saksi PIRDO BIN RUSLI;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dari Saksi PIRDO BIN RUSLI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Saidil Bin Rama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan atas nama CANDRA BUANA ALS CAN BIN CIK OLA yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Tempirai Kec. Penukal Utara Kabupaten PALI;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saudara Pirdo Bin Rusli;
- Bahwa barang bukti yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (Satu ) Buah tas dada warna hitam kuning, Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (Satu) Buah Timbangan Tangan, 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A3S warna Merah Nomor IMEI1 : 867059041198894 dan IMEI2 :867059041198886;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Saudara Pirdo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, karena Saksi melihat langsung beberapa saat sebelum kejadian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan pura-pura menawarkan barang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 694/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas milik Terdakwa dan mengajak Saksi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk melihat barang bekas;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berpura-pura menjual rongsokan menggunakan sepeda motor, kemudian Saudara Pirdo naik ke atas sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi Saudara Pirdo dibonceng oleh Terdakwa, dan pergi sejauh  $\pm 100$  (seratus) meter, kemudian Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor, dan Terdakwa langsung mencekik Saudara Pirdo dengan tangan kiri dan langsung membanting Saudara Pirdo kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) bilah pisau dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mengacungkan dan menempelkan pisau ke arah leher Saudara Pirdo dan menarik tas dada yang Saudara Pirdo pakai sampai terlepas dan Saudara Pirdo lari ketakutan dan langsung menemui Saksi dengan Saudara Sanjaya dengan berjalan kaki dan Terdakwa kabur ke hutan, alat yang digunakan Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi, panjang lebih kurang 20 cm, ujung runcing, atas tumpul, bawah tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa Menggunakan kendaraan sepeda motor jambrong saat kejadian;
- Bahwa ada saksi lain yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut yaitu Saudara Sanjaya;
- Bahwa menurut Keterangan Pihak Kepolisian, Handphone tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berpura-pura menjual rongsokan, kemudian Saudara Pirdo naik ke atas sepeda motor Terdakwa dengan posisi Saudara Pirdo dibonceng Terdakwa, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor, dan Terdakwa langsung mencekik Saudara Pirdo dengan tangan kiri dan langsung membanting Saudara Pirdo kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) bilah pisau dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mengacungkan pisau ke arah dada Saudara Pirdo dan menarik tas dada yang Saudara Pirdo pakai sampai terlepas dan Saudara Pirdo lari ketakutan langsung menemui Saksi dengan Saudara Sanjaya dengan berjalan kaki dan Terdakwa kabur ke hutan, alat yang digunakan Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi, panjang lebih kurang 20 cm, ujung runcing, atas tumpul, bawah tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 694/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau sebelum kejadian, menurut keterangan Saudara Pirdo setelah kejadian, pisau tersebut Terdakwa sembunyikan di selipan pinggang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, menurut keterangan Saudara Pirdo Pisau yang dibawa Terdakwa tersebut ditempelkan oleh Terdakwa ke leher Saksi Pirdo;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi, Saudara Sanjaya dan Saksi Pirdo mengejar Terdakwa dan melaporkan Ke Kepala Desa, Saksi bersama Kepala Desa mencari Terdakwa di Desa tersebut dan bertemu Terdakwa di jalan kemudian atas kejadian tersebut Saksi, Saudara Pirdo dan Kepala Desa melapor ke Polres Pali;
- Bahwa Saudara Pirdo tidak ada mengalami luka-luka;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dan ganti rugi dari Terdakwa atas perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan hanya menodongkan pisau ke arah dada Saudara Pirdo bukan menempelkan ke leher Saudara Pirdo, seperti yang diterangkan oleh Saksi tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira Pukul 10.00 WIB di Desa Tempirai Kec. Penukal Utara Kab Pali;
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa ambil 1 (Satu) Buah Timbangan Tangan, 1 (Satu) Buah tas dada warna hitam kuning yang berisi uang senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (Satu) Unit Handphone merk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 694/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A3S warna Merah Nomor IMEI : 867059041198894 dan IMEI2 :867059041198886;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saudara Pirdo;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone untuk Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan uang sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan makan sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone sudah sempat Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor melihat Saksi PIRDO Bin RUSLI sedang berjalan mencari penjual barang rongsokan, kemudian Terdakwa mendatangi Korban dengan berpura-pura ingin menjual besi rongsokan lalu Terdakwa mengajak Saksi PIRDO Bin RUSLI untuk pergi bersama menuju ke tempat penjualan besi yang akan dijual, selanjutnya Saksi PIRDO Bin RUSLI naik keatas motor Terdakwa dengan posisi di bonceng. Kemudian di Jembatan Desa Tempirai Selatan Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa dan Saksi PIRDO Bin RUSLI turun dari sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher korban PIRDO menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi, panjang  $\pm$  20 cm, ujung runcing, atas tumpul, bawah tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat dari pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu pisau tersebut Terdakwa CANDRA acungkan kearah dada korban sambil berkata "SERAHKAN TAS KAU", Saksi PIRDO Bin RUSLI yang merasa terancam dan ketakutan mencoba kabur namun Terdakwa CANDRA langsung menarik paksa tas dada warna kuning hitam milik Saksi PIRDO Bin RUSLI yang berisi uang tunai sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah Nomor IMEI 1: 867059041198894 dan IMEI 2 : 867059041198886 dan 1 (satu) buah timbangan tangan yang dipakai korban sampai lepas. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri kedalam hutan. Kemudian Saksi PIRDO Bin RUSLI langsung menemui saksi SAIDIL dan saksi SANJAYA memberitahukan bahwa saksi korban telah ditodong oleh yang membonceng saksi korban tadi dan saksi SAIDIL dan dan saksi SANJAYA langsung berkata " OH CAN YANG BONCENG KAU TADI" kemudian saksi korban langsung melapor ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan ancaman kepada Saksi Pirdo ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 694/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saudara Pirdo mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 ( Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi, panjang lebih kurang 20 cm, ujung runcing, atas tumpul, bawah tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra setelan Jambrong tanpa No.Pol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut baru pertama kali;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut karena tidak ada uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, Istri dan 3 (tiga) orang anak Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai Petani sebelum ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor melihat Saksi PIRDO Bin RUSLI sedang berjalan mencari penjual barang rongsokan, kemudian Terdakwa mendatangi Korban dengan berpura-pura ingin menjual besi rongsokan lalu Terdakwa mengajak Saksi PIRDO Bin RUSLI untuk pergi bersama menuju ke tempat penjualan besi yang akan dijual, selanjutnya Saksi PIRDO Bin RUSLI naik ke atas motor Terdakwa dengan posisi di bonceng. Kemudian di Jembatan Desa Tempirai Selatan Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa dan Saksi PIRDO Bin RUSLI turun dari sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher korban PIRDO menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi, panjang  $\pm$  20 cm, ujung runcing, atas tumpul, bawah tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat dari pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu pisau tersebut Terdakwa acungkan ke arah dada korban sambil berkata "SERAHKAN TAS KAU", Saksi PIRDO Bin RUSLI yang merasa terancam dan ketakutan mencoba kabur namun Terdakwa langsung menarik paksa tas dada warna kuning hitam milik Saksi PIRDO Bin RUSLI yang berisi uang tunai sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah Nomor IMEI 1 : 867059041198894 dan IMEI 2 : 867059041198886 dan 1 (satu) buah timbangan tangan yang dipakai korban sampai lepas. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 694/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam hutan. Kemudian Saksi PIRDO Bin RUSLI langsung menemui saksi SAIDIL dan saksi SANJAYA memberitahukan bahwa saksi korban telah ditodong oleh yang membonceng saksi korban tadi dan saksi SAIDIL dan saksi SANJAYA langsung berkata “ OH CAN YANG BONCENG KAU TADI” kemudian saksi korban langsung melapor ke Polres Penulak Abab Lematang Ilir untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan perbuatan tersebut sebelumnya saat Terdakwa sedang berjalan menggunakan sepeda motor dan melihat Saksi korban sedang berjalan kaki mencari penjual yang akan menjual barang rongsokan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut memiliki surat menyurat;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut saat ini ada di daerah Modong;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Timbangan Tangan;
2. 1 (Satu ) Buah tas dada warna hitam kuning;
3. 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A3S warna Merah Nomor IMEI : 867059041198894 dan IMEI2 : 867059041198886;
4. 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi, panjang lebih kurang 20 cm, ujung runcing, atas tumpul, bawah tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang milik Saksi Pirdo dengan kekerasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira Pukul 10.00 WIB di Desa Tempirai Kec. Penukal Utara Kab Pali;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Buah Timbangan Tangan, 1 (Satu) buah tas dada warna hitam kuning yang berisi uang senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A3S warna Merah Nomor IMEI: 867059041198894 dan IMEI2: 867059041198886;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra setelan Jambong tanpa No.Pol, Terdakwa melihat Saksi Pirdo sedang berjalan mencari penjual barang rongsokan, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Pirdo dengan berpura-pura ingin menjual besi rongsokan lalu Terdakwa mengajak Saksi Pirdo untuk pergi bersama menuju ke tempat penjualan besi yang akan dijual, selanjutnya Saksi Pirdo naik ke atas motor Terdakwa dengan posisi di bonceng, Kemudian di Jembatan Desa Tempirai Selatan Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa dan Saksi Pirdo turun dari sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa berkata "aku nak nodong kau" dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Pirdo menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi, panjang  $\pm$  20 cm, ujung runcing, atas tumpul, bawah tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat dari pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu pisau tersebut Terdakwa acungkan ke arah dada korban sambil berkata "serahkan tas kau", Saksi Pirdo yang merasa terancam dan ketakutan mencoba kabur namun Terdakwa langsung menarik paksa tas dada warna kuning hitam milik Saksi Pirdo yang berisi uang tunai sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah Nomor IMEI 1: 867059041198894 dan IMEI 2 : 867059041198886 dan 1 (satu) buah timbangan tangan yang dipakai korban sampai lepas. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam hutan. Kemudian Saksi Pirdo langsung menemui saksi Saidil dan saksi Sanjaya memberitahukan bahwa Saksi Pirdo telah ditodong oleh yang membongceng Saksi Pirdo tadi dan saksi Saidil dan dan saksi Sanjaya langsung berkata "oh can yang bonceng kau tadi" kemudian Saksi Pirdo langsung melapor ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone untuk Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 694/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan makan sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saudara Pirdo mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pirdo mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut baru pertama kali;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut karena tidak ada uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, Istri dan 3 (tiga) orang anak Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai Petani;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut saat ini ada di daerah Modong;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa yaitu CANDRA BUANA ALS CAN BIN CIK OLA ALM, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang milik Saksi Pirdo dengan kekerasan dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira Pukul 10.00 WIB di Desa Tempirai Kec. Penukal Utara Kab Pali;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Buah Timbangan Tangan, 1 (Satu) buah tas dada warna hitam kuning yang berisi uang senilai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A3S warna Merah Nomor IMEI1: 867059041198894 dan IMEI2: 867059041198886;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra setelan Jambong tanpa No.Pol, Terdakwa melihat Saksi Pirdo sedang berjalan mencari penjual barang rongsokan, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Pirdo dengan berpura-pura ingin menjual besi rongsokan lalu Terdakwa mengajak Saksi Pirdo untuk pergi bersama menuju ke tempat penjualan besi yang akan dijual, selanjutnya Saksi Pirdo naik ke atas motor Terdakwa dengan posisi di bonceng, Kemudian di Jembatan Desa Tempirai Selatan Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa dan Saksi Pirdo turun dari sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa berkata "aku nak nodong kau" dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Pirdo menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi, panjang  $\pm$  20 cm, ujung runcing, atas tumpul, bawah tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat dari pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu pisau tersebut Terdakwa acungkan ke arah dada korban sambil berkata "serahkan tas kau", Saksi Pirdo yang merasa terancam dan ketakutan mencoba kabur namun Terdakwa langsung menarik paksa tas dada warna kuning hitam milik Saksi Pirdo yang berisi uang tunai sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah Nomor IMEI 1: 867059041198894 dan IMEI 2 : 867059041198886 dan 1 (satu) buah timbangan tangan yang dipakai korban sampai lepas. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam hutan. Kemudian Saksi Pirdo langsung menemui saksi Saidil dan saksi Sanjaya memberitahukan bahwa Saksi Pirdo telah ditodong oleh yang membonceng Saksi Pirdo tadi dan saksi Saidil dan dan saksi Sanjaya langsung berkata "oh can yang bonceng kau tadi" kemudian Saksi Pirdo langsung melapor ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk ditindak lanjuti;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 694/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone untuk Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan makan sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Pirdo mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pirdo mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi "unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan/kekuatan fisik yang tidak ringan. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan disertai dengan kekerasan adalah penggunaan kekerasan ini dilakukan bersamaan dengan pencuriannya dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakannya pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Pirdo dilakukan dengan cara saat Saksi Pirdo berboncengan dengan Terdakwa di Jembatan Desa Tempirai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 694/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa dan Saksi Pirdo turun dari sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa berkata “aku nak nodong kau” dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Pirdo menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi, panjang ± 20 cm, ujung runcing, atas tumpul, bawah tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat dari pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu pisau tersebut Terdakwa acungkan ke arah dada korban sambil berkata “serahkan tas kau”, Saksi Pirdo yang merasa terancam dan ketakutan mencoba kabur namun Terdakwa langsung menarik paksa tas dada warna kuning hitam milik Saksi Pirdo yang berisi uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah Nomor IMEI 1: 867059041198894 dan IMEI 2 : 867059041198886 dan 1 (satu) buah timbangan tangan yang dipakai korban sampai lepas. Selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 694/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Timbangan Tangan, 1 (Satu) Buah tas dada warna hitam kuning, dan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A3S warna Merah Nomor IMEI1 : 867059041198894 dan IMEI2 : 867059041198886 merupakan barang yang milik Saksi Pirdo yang telah Terdakwa ambil, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Pirdo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi, panjang lebih kurang 20 cm, ujung runcing, atas tumpul, bawah tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA BUANA ALS CAN BIN CIK OLA ALM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Timbangan Tangan;
- 1 (Satu) Buah tas dada warna hitam kuning
- 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A3S warna Merah Nomor IMEI :  
867059041198894 dan IMEI2 : 867059041198886;

Dikembalikan kepada Saksi PIRDO Bin RUSLI;

- 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi, panjang lebih  
kurang 20 cm, ujung runcing, atas tumpul, bawah tajam, gagang terbuat  
dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara  
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh  
kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan  
Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh  
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A.  
Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim,  
serta dihadiri oleh Girdo Caesar Ferary, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa  
secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

t.t.d

Sera Ricky Swanri S., S.H.

t.t.d

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

R.A. Mariska Dewi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 694/Pid.B/2022/PN Mre